

Nomor : 031/PM.00.02/K.BB-03/1/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Toboali, 30 Januari 2023

Kepada

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum**
Kabupaten Bangka Selatan
di –
Tempat

Dengan Hormat, disampaikan:

1. Dasar Hukum

- a) Undang – undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
- c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
- d) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih
- f) Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- g) Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 038/PM.00.01/K.BB/01/2023 tentang Instruksi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024

2. Sehubungan dengan akan dilaksanakan penyelenggaraan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Umum serentak tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan. Dengan hormat di himbau kepada KPU Kabupaten Bangka Selatan untuk memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a) Mensosialisasikan dan memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum tahun 2024;
- b) Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder di daerah Kabupaten Bangka Selatan;

- c) Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan pencocokan dan penelitian (Coklit), pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan Coklit;
- d) KPU melalui PPS melakukan pembekalan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
- e) Memastikan Pantarlih bekerja secara professional dan independen;
- f) Memastikan Kepatuhan prosedur terhadap proses Coklit;
- g) Membuka aksesibilitas data salinan Form Model A daftar pemilih seluas-luasnya kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas pengawasan;
- h) Memastikan tersedianya peraturan teknis yang komprehensif, tidak multi tafsir, dan dapat dilaksanakan oleh jajaran KPU;
- i) Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) kepada Bawaslu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik;
- j) Menginstruksikan jajaran PPK dan PPS selalu berkomunikasi dengan Pengawas Pemilu sesuai jenjang tingkatan; dan
- k) Menindaklanjuti tanggapan dan masyarakat serta rekomendasi pengawas pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih.

Demikian himbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU, BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU